



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 286 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA PANTI ASUHAN
YATIM PIATU MABARROT “YAPITU” TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Panti Asuhan Yatim Piatu Mabarrot “YAPITU”, di Wanujoyo Lor, Srimartani, Piyungan, telah membantu pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diberikan hibah dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan akan disalurkan kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Panti Asuhan Yatim Piatu Mabarrot “YAPITU” Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 235 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA PANTI ASUHAN YATIM PIATU MABARROT “YAPITU” TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Panti Asuhan Yatim Piatu Mabarrot “YAPITU” Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2019


BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 286 TAHUN 2019

TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN PENERIMAAN HIBAH
KEPADA PANTI ASUHAN YATIM
PIATU MABARROT "YAPITU"
TAHUN ANGGARAN 2019.

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH	OPD TEKNIS
1.	Panti Asuhan Yatim Piatu Mabarrot "YAPITU"	Wanujoyo Lor, Srimartani, Piyungan, Bantul	Jumali, S.Pd	Rp15.000.000,-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Jumlah Keseluruhan				Rp15.000.000,-	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO